

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kepemilikan tanah atas dasar Hukum Adat yaitu kepemilikan yang hanya disaksikan oleh tokoh dan kepala desa setempat sangatlah tidak diperbolehkan, karena jauh dari kepastian hukum antara pemilik saat ini dan hingga nanti ke pemilik pewaris seterusnya akan terus berada di bayang-bayang sengketa dan konflik seputar tanah, Oleh sebab itu setiap tanah yang berlandaskan Hukum Adat harus diganti dengan peraturan tanah Nasional (UUPA).
2. Bahwa di dalam hal penyertipikatan tanah ternyata ada beberapa faktor penghambat masyarakat di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu Faktor kesadaran hukum yang sangat rendah, Faktor ekonomi, Faktor kekurangan informasi, Dan faktor adanya sengketa terhadap tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk Masyarakat Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Bahwa dalam kepemilikan tanah harus ada bukti otentik yaitu Sertipikat tanah hal tersebut bisa dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) setempat. Untuk menghindari konflik jangka panjang seputar tanah.

2. Bagi Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat dan Pemerintah Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep untuk dapat memberikan sosialisasi seputar tanah, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat setempat yang masih belum memiliki sertifikat di dalam kepemilikan tanah mereka.